

## **Rekrutmen Calon Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kabupaten Minahasa Utara**

Oleh

<sup>1</sup> **Melky J. Pangemanan**

<sup>2</sup> **Daud M. Liando**

<sup>3</sup> **Johny Lengkong**

### *Abstract*

*A political party is one of the pillars of democracy and political means to facilitate the political elite in order to achieve a power. Political parties as a container dealer aspirations of the people is expected in the effort to build democracy procedural even the goal with a substantial build democracy. Recruitment is one of the functions of political parties to select figures who have the willingness to participate actively in politics and have the potential to establish a political party and to dedicate themselves to the development of the nation. Recruitment is on the approach to capture political party members and cadres to fight for the party's vision and mission to actualize roles to fill public office gradually and selectively. This study aims to analyze the processes and mechanisms undertaken by the Indonesian Democratic Party of Struggle in determining candidates for regional head in North Minahasa Regency. This study used a qualitative approach. It can be concluded from the Indonesian Democratic Party of Struggle make the process of recruiting candidates for regional heads in North Minahasa Regency in accordance with the guidelines and mechanisms mandated the Central Executive Board (DPP).*

**Keywords: Recruitment, Political Party, PDIP**

## **PENDAHULUAN**

Partai politik dalam sejarah di Indonesia sejak diberlakukannya pemilihan umum secara langsung baik legislatif maupun eksekutif menjadi wadah yang paling tepat dalam memuluskan langkah figur-figur yang ingin mengabdikan diri untuk daerah, negara dan masyarakat. Meskipun juga dalam kinerja kader-kader partai politik banyak juga yang belum mampu menjawab kebutuhan rakyat tetapi kehadiran partai politik masih dinilai kebanyakan masyarakat sebagai wadah

---

<sup>1</sup> Mahasiswa PSP Pascasarjana Unsrat

<sup>2</sup> Staf Pengajar di PSP Pascasarjana Unsrat

<sup>3</sup> Staf Pengajar di PSP Pascasarjana Unsrat

paling sesuai untuk melahirkan pemimpin daerah dan nasional. Kehadiran calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah ternyata belum memberikan kepercayaan publik bagi calon perseorangan melainkan masyarakat masih lebih mempercayai calon dari partai politik untuk memimpin daerah. Sejak pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2004 diberlakukan hanya 8 (delapan) pasangan calon perseorangan yang memenangkan pemilihan kepala daerah. Dari data tersebut memperlihatkan bahwa kandidat calon persorangan belum begitu laku di mata publik sebaliknya kandidat yang diusung oleh partai politik masih sangat dominan dan dipercaya masyarakat untuk memimpin daerah.

Rekrutmen politik menjadi salah satu instrumen penting penentu arah dan wajah partai di masyarakat luas. Penempatan orang-orang yang di rekrut untuk masuk sebagai anggota dan kader partai dilihat dari siapa orang tersebut, pengalamannya sebelum berpartai, asal dan tujuan dalam berpartai, ideologi apa yang ditawarkan dan bagaimana kualifikasi kepemimpinannya. Wajah partai diruang publik sangat tergantung pada bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai politik di Indonesia dan merupakan partai pemenang dalam pemilihan umum tahun 2014 dengan mendapatkan perolehan suara sebanyak 18.95% dan perolehan kursi DPR sebanyak 109 kursi. Sebagai suatu partai modern yang memiliki infrastruktur yang kuat dan mengakar serta memiliki militansi tentunya sudah sangat berpengalaman dalam merekrut dan menentukan siapa kader-kadernya yang nantinya akan dipersiapkan untuk mengisi jabatan-jabatan di legislatif maupun eksekutif ditingkatan nasional dan didaerah.

Partai politik dalam penelitian ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Minahasa Utara. Pada pemilihan umum tahun 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Minahasa Utara menjadi pemenang dengan menyumbang 7 kursi dari 30 kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih mendapatkan kepercayaan dari publik untuk menjalankan amanat rakyat di Minahasa Utara. Sehingga pada pemilihan kepala daerah di Minahasa Utara tahun

2015, secara otomatis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa mengusung tunggal kandidat calon kepala daerah sekalipun tidak berkoalisi dengan partai lain dalam Pilkada serentak tahun 2015.

Untuk perekrutan bakal calon kepala daerah ditingkat kabupaten/kota diberikan tugas bagi pengurus DPC PDI Perjuangan untuk melakukan proses awal penjangkaran para bakal calon yang mendaftar di PDI Perjuangan. Dari hasil pengamatan dari Tim penjangkaran PDI Perjuangan Sulut berkoordinasi dengan DPC PDI Perjuangan Minahasa Utara berhasil mendapatkan nama-nama yang dinilai bisa bekerjasama dengan partai baik orang internal partai maupun dari kalangan eksternal. Dari nama-nama yang telah diundang dan memenuhi undangan dari Tim penjangkaran akan dibawa ke DPP PDI Perjuangan untuk memutuskan siapa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Untuk kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan Minahasa Utara diputuskan untuk menggunakan kendaraan partai berlambang banteng moncong putih ini yaitu Drs. Sompie Singal, MBA berpasangan dengan Dr. Peggy Mekel, SE., MA. Kalau menilik dari calon kepala daerah Drs. Sompie Singal, MBA merupakan pengurus DPD PDI Perjuangan Sulut dengan jabatan Wakil Ketua DPD Bidang Tani. Untuk pasangannya Dr. Peggy Mekel, SE., MA merupakan akademisi dan Tokoh pemuda yang berkiprah di level nasional dan internasional. Oleh karena itu menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait proses rekrutmen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Minahasa Utara tahun 2015.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Partai Politik**

Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan pengawasan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. (Budiardjo, 1993:161). Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang

berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Komarudin Sahid, (2010: 100). Menurut Gabriel A. Almond dalam Mochtar Mas'od dan Collin Mac Andrews, mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik platform, sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap organisasi manusia yang memenuhi kriteria di atas secara material dan substansial dapat dianggap sebagai partai politik. Penekanan pada bagian ini memperlihatkan bahwa partai politik merupakan bagian yang penting dalam pilar berdemokrasi dan sarana untuk menjalankan tugas dan peran dalam pemerintahan. R. Soltau dalam bukunya pengantar ilmu politik mengemukakan definisinya tentang partai politik sebagai kelompok warga negara terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai Politik di Indonesia adalah:

1. Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1945)
2. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

## **B. Fungsi Partai Politik**

Fungsi partai politik menurut Pasal 11 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut :

- a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Penciptaan iklim yang kondusif dan program yang kongkrit serta sebagai pelekak persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d) Partisipasi politik warga negara
- e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi yang memperhatikan kesetaraan gender

Menurut Miriam Budiardjo (2002 : 163 – 166) dalam bukunya “*Dasar-dasar Ilmu Politik*” Partai politik modern menjalankan empat fungsi utama: sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen politik, sosialisasi politik dan pengatur konflik. Keempat fungsi yang dikemukakan memiliki keterkaitan. Dalam fungsi komunikasi politik, partai memiliki andil yang besar dalam tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta berperan dalam mengartikulasikan kepentingan untuk masyarakat secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam konteks kepentingan publik partai politik menyerap aspirasi dan ide dari masyarakat untuk dijadikan rumusan kebijakan yang diharapkan dapat menjadi prioritas program yang akan dieksekusi.

## **C. Pilkada**

Dalam perspektif undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta dipertegas dalam undang-undang 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pelaksanaan pilkada langsung pada hakikatnya tidak hanya untuk tujuan mengoptimalkan demokratisasi di daerah, tetapi merupakan perwujudan dari prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Semua jenis dan tingkatan daerah di Indonesia di berikan hak untuk menyelenggarakan pilkada langsung dengan tujuan agar rakyat di daerah yang bersangkutan dapat segera bebas dan bertanggung jawab dalam memilih pemimpin pemerintah daerah yang berkualitas. Winarno (2002:11) mengemukakan bahwa sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih. Pemilihan kepala daerah langsung merupakan salah satu media demokrasi untuk melahirkan pemimpin yang lahir dari hasil pilihan rakyat secara langsung. Tinggi rendahnya kualitas kepala daerah terpilih sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat daerah, tanpa intervensi dan campur tangan pemerintah pusat. Menurut (Ramlan, 1992:181) Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Menurut Bambang Purwoko (2005: 10) daalam pilkada langsung, demokrasi yang ada, berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyarakat untuk menduduki jabatan publik, juga berarti adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut mengendalikan jalannya pemerintahan.

Dalam UUD 1945 secara eksplisit Indonesia menganut sistem pemerintahan negara presidensial, yakni adanya legitimasi terpisah antara presiden sebagai eksekutif dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai legislatif yang dipilih secara terpisah oleh rakyat. Perubahan hukum ketatanegaraan lewat reformasi dan amandemen konstitusi (pasal 22E mengatur tentang pemilu legislatif yang kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, dan pemilu presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 6A yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2003) mengembalikan kedaulatan rakyat dengan memberi peluang kepada rakyat untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung.

#### **D. Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar posisinya manakala partai politik itu merupakan partai politik tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai politik ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. (Ramlan Surbakti, 1992:188). Dalam kondisi yang dikemukakan tersebut terlihat bahwa proses seleksi dalam perekrutan figur-figur yang dipercaya mengisi posisi-posisi strategis dipartai politik maupun di lembaga-lembaga politik lainnya harus mampu untuk menjaga keberlangsungan suatu sistem dengan tetap memperhatikan pola perekrutan yang objektif. Rekrutmen politik dilaksanakan secara terbuka. Artinya, setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk menduduki suatu jabatan politik. Sebaliknya, dinegara yang tidak demokratis rekrutmen politik biasanya bersifat tertutup. Peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja. (Afan Gaffar, 1999:155-156). Rekrutmen politik bagi negara demokrasi sudah seharusnya menonjolkan sisi demokratis dan transparansi dalam merekrut orang-orang yang nantinya mengisi jabatan publik. Berbeda dengan negara-negara yang tidak demokrasi sudah menjadi hal yang biasa ketika pola perekrutan terlihat tertutup dan tidak objektif dalam melihat kebutuhan yang ada. Czudnowski seperti yang dikutip oleh Fadillah Putra dalam bukunya yang berjudul "Partai Politik dan Kebijakan Publik", mengemukakan definisi rekrutmen politik yaitu: "Suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang

dilantik dalam peran-peran politik aktif.” Adapun mekanisme rekrutmen politik antara lain:

Rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai di ruang publik. Siapa mereka, darimana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalamannya, dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah politik partai di ruang publik. Wajah partai di ruang publik sangat tergantung pada bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik. Pamungkas (2011:91). Berdasarkan pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa dalam melakukan pola rekrutmen, partai politik melaksanakan tugas untuk menyeleksi dengan selektif dan tentunya objektif figur mana yang nantinya akan terjaring dalam aturan yang telah disepakati bersama oleh partai politik. Rekrutmen politik merupakan proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. (Pamungkas, 2011:91). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa partai politik dalam melakukan seleksi dan dalam proses menetapkan kandidat yang akan diusung dengan melihat pada kader yang telah berpartisipasi aktif dalam proses kaderisasi internal dipartai dan terlibat dalam segala aktivitas partai, organisasi kemasyarakatan dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang teruji. Sehingga tidak muncul figur yang hanya datang ketika ada momentum demokrasi yang akan berlangsung dengan membawa kekuatan finansial dan faktor popularitas yang didongkrak dari kegiatan-kegiatan yang seremonial.

## **Metodologi Penelitian**

### **A. Metode Penelitian**

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Data mengenai faktor-faktor yang diteliti (Rekrutmen politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Minahasa Utara) dipilih, dipilah, dan diorganisasikan secara sistemik untuk mendapatkan informasi baru berupa fakta mengenai proses perekrutan calon kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Minahasa Utara. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian: (1) sumber data primer dari informan; dan (2) sumber data sekunder, sumber data dari informan diperoleh melalui observasi berperan

serta (*participant observation*) dan wawancara mendalam. Pengumpulan data dari lapangan atau lokasi penelitian, didasarkan pada teknik-teknik yang terdiri dari: Wawancara mendalam, Pengamatan Dokumentasi

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sehingga teknis analisis data yang dipergunakan adalah analisis diskriptif kualitatif dan interpretatif yang dilakukan sejak pengumpulan data dimulai. Data merupakan konstruksi makna yang diperoleh dari sumber data. Menganalisis data sama dengan mengonstruksi dari konstruksi makna yang diperoleh. Kuntjara (2006:99).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan Di Kabupaten Minahasa Utara**

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah langsung secara serentak di tahun 2015 memulai tahapan dengan membentuk tim yang ada didaerah sebagai tim penjaringan DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara yang disebut tim 7 yang beranggotakan pengurus DPD dan tim penjaringan DPC PDI Perjuangan Minahasa Utara yang juga diisi oleh pengurus DPC dengan tetap berkoordinasi dengan DPP PDI Perjuangan. Mekanisme yang dilakukan oleh PDI Perjuangan melibatkan pengurus tingkatan anak ranting, pengurus ranting dan pengurus anak cabang (PAC) yang terlebih dahulu memberikan usulan serta melakukan pengamatan dan disampaikan ke pengurus DPC Minahasa Utara.

Tim Seleksi di DPP PDI Perjuangan dikoordinir langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto dan membentuk panel berupa pengurus DPP PDI Perjuangan yang ditugaskan untuk masing masing kabupaten/kota dan Provinsi yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Panel tim Seleksi DPP PDI Perjuangan, antara lain:

1. Hasto Kristyanto, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
2. Mindo Sianipar, SH, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Buruh, Tani dan Nelayan, Korwil Daerah Sulawesi

3. Olly Dondokambey, SE Bendahara Umum PDI Perjuangan, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara
4. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi
5. Bambang DH, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu (BAPPILU)
6. Ribka Tjiptaning, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana
7. Enrico Sotarduga, Wakil Sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan  
Tim penjarangan atau tim 7 DPD PDI Perjuangan terdiri dari 7 pengurus

DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara yaitu:

1. Franky Wongkar, SH, Sekretaris DPD PDI Perjuangan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut
2. Drs. Steven Kandouw, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara
3. Ferry Wowor, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan, Ketua Olly Dondokambey Center (ODC) Sulawesi Utara
4. Djendry Keintjem, SH, MH, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan
5. Lucky Senduk, S.Ked, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan
6. Sandra Rondonuwu, S,Th, Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan
7. Eva Sarundajang, SH, Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan

Tim 7 DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara dibantu oleh tiga orang dari pengurus DPC PDI Perjuangan Minahasa Utara yakni:

1. Drs. Moses Corneles, Bendahara DPC PDI Perjuangan, Anggota DPRD Minahasa Utara
2. Felda Maramis, SH, MH, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Minahasa Utara
3. Decky Wagey, SE, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Minahasa Utara

PDI Perjuangan merupakan partai yang terbuka dalam proses penjarangan para bakal calon. PDI Perjuangan membuka peluang bagi setiap orang yang memiliki kualitas kepemimpinan yang baik untuk diundang serta mengikuti

proses penjaringan partai. Dalam proses mengundang para bakal calon PDI Perjuangan memberdayakan dan mengoptimalkan potensi pengurusnya mulai dari tingkat kepengurusan anak ranting. Pengurus PDI Perjuangan melakukan konsolidasi internal dan pendekatan kepada para bakal calon eksternal yang memiliki visi yang searah dengan garis perjuangan partai. PDI Perjuangan selain mempertimbangkan kualitas kepemimpinan seseorang tetapi juga melihat popularitas dan elektabilitasnya.

Daftar nama-nama kandidat yang dinominasikan oleh PDI Perjuangan sebagai berikut:

No	Nama	Dinominasikan sebagai	Latar belakang	Keterangan Internal/Eksternal
1	Sompie Singal	Balon Bupati	Bupati/Petahana	Internal
2	Yulisa Baramuli, SH	Balon Bupati	Wakil Bupati	Eksternal
3	Paul Nelwan	Balon Bupati	Pengusaha	Eksternal
4	Adriana Dondokambey	Balon Wakil Bupati	Anggota DPRD Sulut Fraksi PDIP	Internal
5	Denny Lolong	Balon Wakil Bupati	Ketua DPC PDI P Minahasa Utara	Internal
6	Fransisca M Tuwaidan	Balon Bupati	Pengusaha	Eksternal
7	Netty Pantouw	Balon Bupati	Anggota DPRD Sulut Demokrat	Eksternal Wakil ketua DPD Demokrat Sulut
8	Dr.Peggy Mekel,SE.,MA	Balon Wakil Bupati	Akademisi/pengusaha muda	Eksternal PNS

Sumber: diolah

Dari nama-nama yang akhirnya berhasil lolos seleksi oleh tim penjaringan daerah selanjutnya nama-nama tersebut mengikuti tes kelayakan oleh tim penjaringan daerah dan yang berikut mengikuti ujian bakal calon kepala daerah di wilayah setempat dan di Jakarta oleh DPP PDI Perjuangan dengan didampingi oleh DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara.

Tahapan Penjaringan dan Seleksi PDI Perjuangan:

1. Meneliti dan mencari kandidat yang memenuhi kriteria partai untuk diundang mengikuti tahapan penjaringan, dilakukan oleh tim DPC PDI Perjuangan di Minahasa Utara lewat pengamatan dari pengurus ditingkatan anak ranting, pengurus ranting dan pengurus anak cabang dan tetap berkoordinasi dengan DPD PDI Perjuangan.
2. Kandidat mengambil berkas pendaftaran di sekretariat DPD PDI Perjuangan di Jl. Babe Palar Rike Manado
3. Kandidat memasukkan berkas – berkas persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Sekretariat DPD PDI Perjuangan di Jl. Babe Palar Rike Manado
4. Kandidat mengikuti wawancara lisan oleh tim 7 DPD PDI Perjuangan bersama tim penjaringan DPC PDI Perjuangan Minahasa Utara di sekretariat DPD PDI Perjuangan di Jl. Babe Palar Manado
5. Kandidat mengikuti tes tertulis selama 1 hari yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DP PDI Perjuangan. Untuk para kandidat dari Provinsi Sulut, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara dipusatkan di Provinsi Sulawesi Utara tepatnya Hotel Gran Puri Manado
6. Kandidat mengikuti tes Psikologi dan Wawancara Kepemimpinan selama 1 hari yang dilaksanakan oleh lembaga Psikolog Universitas Indonesia (UI) Depok yang dipusatkan di hotel Gran Puri Manado.
7. Kandidat mengikuti wawancara akhir oleh panel DPP PDI Perjuangan di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat dan menyatakan kesediaan dan kesiapan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan

8. Kandidat menerima putusan dan SK sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tanda tangani oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristyanto.

## **B. Hasil Pembahasan**

Menurut Pamungkas (2011:93), terdapat 4 (empat) hal yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik, antara lain:

1. Siapa yang menyeleksi
2. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan
3. Dimana kandidat diseleksi
4. Bagaimana kandidat diputuskan

### **1. Siapa yang menyeleksi**

Tim penjaringan yang dibentuk memiliki tugas untuk mencari informasi figur-figur yang berkualitas, seapas, seideologi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sistem penjaringan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan bersifat terbuka namun tetap menggunakan mekanisme undangan bagi para bakal calon yang dianggap memenuhi kriteria untuk menggunakan kendaraan PDI Perjuangan. Untuk perekrutan bakal calon kepala daerah ditingkat kabupaten/kota diberikan tugas bagi pengurus DPC PDI Perjuangan untuk melakukan proses awal penjaringan para bakal calon yang mendaftar di PDI Perjuangan. Dari hasil pengamatan dari Tim penjaringan PDI Perjuangan Sulut berkoordinasi dengan DPC PDI Perjuangan Minahasa Utara nantinya berhasil mendapatkan nama-nama yang dinilai bisa bekerjasama dengan partai baik orang internal partai maupun dari kalangan eksternal. Diketahui bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam tahapan ini membentuk tim yang ada didaerah sebagai tim penjaringan DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara dan DPC PDI Perjuangan Minahasa Utara dengan tetap berkoordinasi dengan DPP PDI Perjuangan. Tim seleksi yang dibentuk oleh PDI Perjuangan mulai dari tingkatan DPP sampai ke tingkatan pengurus anak ranting bekerja dengan pedoman yang telah diatur oleh partai dan

menjalankan tugas menjaring dan menyaring kandidat yang sesuai dengan kriteria PDI Perjuangan. Tim yang dibentuk di daerah memiliki kewenangan terbatas yang hanya dalam domain mengusulkan dan melakukan penjaringan sesuai dengan arahan yang diberikan. Untuk proses akhir pengambilan keputusan diserahkan sepenuhnya ke DPP PDI Perjuangan dalam menentukan kandidat yang akan diusung.

## **2. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan**

PDI Perjuangan melakukan penjaringan nama-nama yang dinilai mampu bekerjasama dengan partai dan memiliki pengalaman rekam jejak yang baik serta kualifikasi kepemimpinan yang telah teruji dimasyarakat. Dimana proses rekrutmen calon kepala daerah di Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara nasional dan di daerah dengan menyesuaikan dengan kondisi di daerah namun tidak lari dari aturan yang berlaku atau ditentukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di tingkatan Dewan Pimpinan Pusat. Nama-nama yang dinominasikan melalui usulan dari Pengurus Anak Ranting, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan di Kabupaten Minahasa Utara. Sehingga memang nama-nama yang muncul adalah hasil dari pengamatan pengurus ditingkatan terbawah PDI Perjuangan di Minahasa Utara yang lebih mengenal dan mengetahui informasi dari para bakal calon. PDI Perjuangan dalam proses penjaringan memprioritaskan kader-kader internal yang telah memberi diri sebelumnya untuk kepentingan partai dan berkontribusi dalam membesarkan partai sebagai salah satu wujud melakukan proses kaderisasi dan seleksi kepemimpinan tetapi juga tetap membuka ruang bagi kalangan eksternal yang memiliki pandangan yang searah dengan garis perjuangan partai untuk mengikuti proses yang telah diatur oleh partai. PDI Perjuangan melakukan sistem undangan bagi para bakal calon untuk selanjutnya memenuhi ketentuan yang diamanatkan partai.

Dari nama-nama yang dijaring oleh PDI Perjuangan untuk para bakal calon di Kabupaten Minahasa Utara berhasil menominasikan 8 (delapan) nama

yang dinilai mampu untuk bekerjasama dengan partai baik yang adalah pengurus PDI Perjuangan maupun kalangan eksternal yang siap membangun komitmen bersama partai dan memiliki potensi yang besar untuk memenangkan pilkada diantaranya, Drs. Sompie Singal, MBA, Yulisa Baramuli, SH, Paul Nelwan, Dra. Adriana Dondokambey, M.Si, Denny Lolong, Fransisca Tuwaidan, S.Sos, Netty Pantouw, SE dan Dr. Peggy Mekel, SE., MA.

### **3. Dimana kandidat di seleksi**

Dari nama-nama yang akhirnya berhasil lolos seleksi oleh tim penjaringan daerah atau tim 7 DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara berkoordinasi dengan tim penjaringan DPP PDI Perjuangan yang melewati tahapan mulai dari usulan pengurus anak ranting selanjutnya nama-nama tersebut mengikuti tes kelayakan oleh tim penjaringan daerah dan yang berikut mengikuti ujian bakal calon kepala daerah di wilayah setempat dan di Jakarta oleh DPP PDI Perjuangan dengan didampingi oleh DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara.

Secara umum proses seleksi di daerah oleh PDI Perjuangan berkaitan dengan lokasi partai dalam melakukan aktifitas politik dalam momentum pilkada khususnya di Provinsi Sulawesi Utara yang didalamnya Kabupaten Minahasa Utara mendapatkan perhatian yang lebih dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dibanding daerah-daerah lain. Hal ini dapat dilihat dari di pusatkannya kegiatan *fit and propertest* serta pertemuan-pertemuan informal dari kandidat-kandidat yang berkeinginan menggunakan kendaraan PDI Perjuangan. Faktor ketokohan Olly Dondokambey, SE menjadi salah satu pertimbangan Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan perhatian yang lebih, apalagi OD merangkap jabatan Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan yang juga sekaligus tim panel seleksi DPP bersama pengurus DPP lainnya.

### **4. Bagaimana kandidat diputuskan**

Setelah melewati semua tahapan penjaringan hingga penyaringan, DPP PDI Perjuangan memutuskan memberikan kepercayaan kepada calon Bupati Drs. Sompie Singal, MBA dan calon wakil Bupati Dr. Peggy Mekel, SE.MA sebagai

pasangan calon yang diusung oleh partai PDI Perjuangan di Kabupaten Minahasa Utara dalam pilkada serentak tahun 2015.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Pada akhirnya dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan tentang proses rekrutmen politik calon kepala daerah Partai Demokrasi Perjuangan di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2015, sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah di Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan pedoman dan mekanisme yang diamanatkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan secara nasional dengan memperhatikan kondisi daerah tetapi tidak lari dari ketentuan yang atur, dimulai dengan membentuk Tim panel dari DPP dan tim penjaringan di daerah, melakukan penjaringan dan penyaringan para bakal calon dan memutuskan kandidat yang akan diusung pada pilkada di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2015.
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah langsung secara serentak di tahun 2015 memulai tahapan dengan membentuk tim yang ada di daerah sebagai tim penjaringan DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara yang disebut tim 7 yang beranggotakan pengurus DPD dan tim penjaringan DPC PDI Perjuangan Minahasa Utara yang juga diisi oleh pengurus DPC dengan tetap berkoordinasi dengan DPP PDI Perjuangan. Mekanisme yang dilakukan oleh PDI Perjuangan melibatkan pengurus tingkatan anak ranting, pengurus ranting dan pengurus anak cabang (PAC) yang melakukan pengamatan lebih dulu dan disampaikan ke pengurus DPC Minahasa Utara. Dari nama-nama yang berhasil dikumpulkan oleh tim penjaringan maka nama-nama tersebut akan dikirim dan disampaikan ke DPP PDI Perjuangan.

3. PDI Perjuangan menyeleksi para bakal calon selanjutnya melakukan penjurangan nama-nama yang dinilai mampu bekerjasama dengan PDI Perjuangan dan memiliki pengalaman rekam jejak yang baik serta kualitas kepemimpinan yang telah teruji dimasyarakat. Proses rekrutmen calon kepala daerah di Minahasa Utara sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nama-nama yang dinominasikan melalui usulan dari Pengurus Anak Ranting, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan di Minahasa Utara.
4. DPP PDI Perjuangan memiliki kewenangan akhir untuk dapat menetapkan dan memutuskan kandidat yang nantinya akan dipaketkan untuk diusung menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Minahasa Utara menggunakan kendaraan PDI Perjuangan yang dapat mengusung calon sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Indikator yang diperhatikan dalam penetapan tersebut yaitu melihat pada loyalitas terhadap partai, rekam jejak kepemimpinan dan program-program yang nantinya akan ditawarkan ke masyarakat serta melihat popularitas dan elektabilitas para kandidat dari hasil survey yang dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan dan DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara melalui lembaga survey Independen.

## **B. Saran**

Proses rekrutmen calon kepala daerah partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Minahasa Utara telah berjalan dengan profesional sesuai dengan pedoman partai, namun untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses rekrutmen maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. PDI Perjuangan perlu mempertimbangkan kaderisasi di partai dengan melihat seberapa lama kandidat yang diusung masuk dan bekerja dipartai serta dedikasinya selama bergabung dengan PDI Perjuangan.
2. Perlu diperbaiki dalam proses akhir penentuan kandidat sebaiknya melibatkan unsur pengurus DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara dan pengurus DPC PDI Perjuangan Minahasa Utara, karena yang paling

mengenal dan mengetahui keberadaan kandidat-kandidat yang diundang dan mendaftar di partai adalah pengurus didaerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel, 2000, "*Kelompok Kepentingan dan Partai Politik*", dalam Mochtar Mas' oed dan Collin Mac Andrews (ed), *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Bambang Purwoko, 2005, *Isu-Isu Strategis Pilkada Langsung; Ekspresi Kedaulatan Untuk Kesejahteraan Rakyat*, di dalam Jurnal Ilmu Politik dan Pembangunan, Volume 6 No. 1 April 2005, Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwekerto.
- Budiardjo, Miriam. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_ 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah, 2011, *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrai*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Pamungkas, Sigit, 2011, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta : *Institute For Democracy and Welfarisme*.
- Putra, Fadillah, 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan, 1999. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Grasindo.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Med Press.